

**KEPUTUSAN YAYASAN INDONESIA NUSA MANDIRI
NOMOR: 028/YINM/II/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI**

KETUA YAYASAN INDONESIA NUSA MANDIRI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82/E/0/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 024/YINM/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pemberlakuan Universitas Nusa Mandiri;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu segera dilakukan pengangkatan Ketua Program Studi Bisnis Digital Universitas Nusa Mandiri;
 - d. Bahwa **Sdr. Lia Mazia, S.Kom, M.Si** dinilai mampu dan telah memenuhi seluruh syarat-syarat akademik maupun administrasi serta memiliki loyalitas, integritas, kredibilitas dan dedikasi yang tinggi terhadap lembaga untuk diangkat menjadi Ketua Program Studi Bisnis Digital Universitas Nusa Mandiri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430, *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman STATUTA dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;




- Memperhatikan :
7. Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Mandiri sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 2 Mei 2001, dan Perubahan Nama Yayasan menjadi Yayasan Indonesia Nusa Mandiri yang diatur dalam Akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Juli 2001 serta perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Januari 2011 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-3821.AH.01.04 tanggal 24 Juni 2011 dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan pada Akta Notaris Shinta Dewi, SH Nomor 3 tanggal 10 Maret 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0001667 tanggal 31 Maret 2016;
 8. Statuta Universitas Nusa Mandiri;
 9. Surat Keputusan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 026/YINM/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Rincian Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pimpinan Universitas, Biro Dan Unit Kerja Di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri.

Rapat Senat Universitas tentang Penunjukan Wakil Rektor Universitas Nusa Mandiri beserta jajarannya pada tanggal 26 April 2021 di ruang rapat Kantor Yayasan Indonesia Nusa Mandiri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN INDONESIA NUSA MANDIRI TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL UNIVERSITAS NUSA MANDIRI.
- KESATU : Mengangkat **Sdr. Lia Mazia, S.Kom, M.Si** sebagai Ketua Program Studi Bisnis Digital Universitas Nusa Mandiri.
- KEDUA : Ketua Program Studi Bisnis Digital sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut di atas, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada STATUTA Universitas Nusa Mandiri dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025
Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
Ketua,





Sigit Swasono, M.Kom, M.M

